



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

- menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Pembayaran Angsuran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2014;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8);
13. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014;

14. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM & HAM/III/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI
Pasal 2

Tata cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Daerah adalah :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada Kepala DPPKA;
- b. Mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPPKA dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Koordinator di lapangan/Petugas DPPKA; dan
- c. Jika Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Syarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran :

- a. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda; dan
- b. Jika ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala DPPKA sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidental.

Pasal 3

Kepala DPPKA menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

Jika jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala DPPKA tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 4

Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya secara bulanan paling lama tanggal 10 setiap bulannya.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 17 JUNE 2014

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,



GODLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 17 JUNE 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




FRANS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2014 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KETUA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JOHN F.H. TABELA, S.Sos

PEMBINA TK I

NP. 19641024 198603 1 204